



P U T U S A N

Nomor : 217 K/TUN/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

TUAN IBRAHIM SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.Galunggung Mega Sakti, beralamat di Jalan Melong No.42 RT.008/RW.002 Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Vincensius Binsar Ronny, SH, Kewarganegaraan Indonesia
2. Johan Jauhari, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Sama-sama Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Vincensius Binsar Ronny, SH & Partners, beralamat di Jalan Logam No.19, Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/A-1/VBR&Part/BDG/IV/2009 tertanggal 22 April 2009.

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding

m e l a w a n :

1. **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Erma Sulistyarini, S.H., MA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
 2. Ida Zuraida, S.H, LL.M, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yurnalis RY, S.H, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Abdon B. Situmorang, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
5. Abdul Manan, S.H, LLM, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
6. Daniel H.T. Naibaho, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.
7. Fatchurohman, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.
8. Hary Puryanto, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.
9. Poppy Dwipuspita Wardhani, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
10. Fransisca Warastuti, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
11. R.Ajeng Kus Andriyani, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, masing-masing menggunakan alamat Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-108/PJ./2008 tertanggal 12 Juni 2008.

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES,

Berkedudukan di Jalan Ibrahim Adjie (d/h. Jalan Kiara Condong) No.372,
Bandung. Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Erna Sulistyarini, S.H., MA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
2. Ida Zuraida, S.H, LLM, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
3. Yurnalis RY, S.H, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Dewi Sulaksmijati, S.H, M.Kn. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
5. Herlin Sulismiyarti, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
6. Dewi Ambar Rukmi, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I.
7. Agus Suharsono, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Waskon III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
8. Daniel H.T. Naibaho, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.
9. Priya Sutiarsa, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
10. Yaser Zain, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Karees, berkedudukan di Jalan Ibrahim Adjie No.372,
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WPJ.09/
KP.0409/2008 tertanggal 27 Mei 2008.

Termohon Kasasi I, II, dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi
I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK SENGKETA :

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan tindakan Tergugat I dan
Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-
95/PJ.07/2008 tentang pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP :
01.241.037.9-424.000, dan
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, yang telah
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees atas nama Wajib
Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000.

Bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada prinsipnya telah memenuhi
unsur Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, serta
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang in casu menimbulkan kerugian bagi
Penggugat.

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat :

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo, selain telah merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat, secara nyata dan terang juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 80 jo. Pasal 86 jo. Pasal 88 ayat (2) jo. Pasal 89 jo. Pasal 91 jo. Pasal 92 Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

Bahwa adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan Gugatan pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT Galunggung Mega Sakti, sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang Knitting Garment Industries, dengan NPWP : 01.241.037.9-424.000.
- b. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2005, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05, atas nama PT Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 masa Pajak Januari s/d Desember 2000.
- c. Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/307/00/424/05 tertanggal 24 Nopember 2005 tersebut, Penggugat melalui Suratnya Nomor : 04/GMS/PK/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007 telah mengajukan Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, masa Pajak Januari s/d Desember 2000.

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 yang pada pokoknya menolak permohonan Wajib Pajak in casu Penggugat mengenai Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, masa pajak Januari s/d Desember tahun 2000 tersebut.
- e. Bahwa dikarenakan Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 yang isinya menolak permohonan Penggugat mengenai Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember tahun 2000, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tertanggal 3 Mei 2007 tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- f. Bahwa pada tanggal 20 September 2007, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusannya No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007 atas gugatan PT. Galunggung Mega Sakti terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000, dimana dalam diktum putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan pajak telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/ 424/05 tanggal 24 Nopember 2005.
- g. Bahwa dengan dibatalkannya Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/ PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007, maka secara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/307/424/05 tertanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000, atas nama PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees menjadi batal demi hukum (nietigheid van rechtswege), tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

- h. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak secara tegas ditentukan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde van recht), apalagi ternyata Direktur Jenderal Pajak tidak pernah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I., oleh karenanya secara yuridis Putusan Pengadilan Pajak tanggal tanggal 20 September 2007 No. Put.12438/PP/M.VIII/99/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sudah sangat mengikat sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai kompetensi lagi untuk mengeluarkan ketetapan baru atas diri Wajib Pajak in casu Penggugat.
- i. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, ternyata Tergugat I tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Pajak tersebut, namun Tergugat I malah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 (Objek Sengketa aquo), dimana ternyata Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tersebut masih mengacu kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II) yang secara yuridis telah batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Pajak tertanggal 20 September 2007 No Put. 12438/PP/ M.VIII/99/2007, yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005.

Bahwa dengan demikian Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa aquo yaitu pada tanggal 28 Pebruari 2008, oleh karenanya gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Mei 2008 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004.

- j. Bahwa selain itu ternyata dikeluarkannya Objek Sengketa in litis Wajib Pajak in casu Penggugat tidak pernah dipanggil baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Objek Sengketa aquo), fakta hukum mana membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar prosedur dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang menyatakan : “Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar”, kemudian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-68/ PJ/1993 tanggal 22 Desember 1983 mengenai petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 26 dan 36 KUP pada Romawi III Pelaksanaan

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 KUP, angka 2 Pasal 36 ayat (1) huruf b point 2.1. huruf c ruang lingkup berbunyi : “Mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal ini : Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak.

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum tersebut diatas untuk menjamin prinsip Adaptasi dan Keadilan bagi Wajib Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) hanya boleh Mengurangi atau Membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar in casu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 yang secara yuridis telah batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tertanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007.

- k. Bahwa dengan demikian Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424-000, yang masih mengacu dan tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II) dengan tidak menghormati hukum/ melaksanakan isi putusan Pengadilan Pajak yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan karenanya adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa :
Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak dan terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa
Ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ayat (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa
Ayat (1) Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
Ayat (2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa : f. membatalkan, artinya membatalkan Surat Ketetapan Pajak baik secara formal maupun material sehingga tidak perlu diproses ulang atau lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007, oleh karenanya secara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak tanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007, oleh karenanya secara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, atas nama PT. Galunggung Mega

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 menjadi batal demi hukum (nietigheid van rechtswege).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa : Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa :
Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
 - b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c.
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa :

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (3) Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

1. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000, dimana tetap mengacu dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/307/00/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II), secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (Algemene Beginselen van Behourlijk Bestuur) yaitu :

- Asas Kepastian Hukum.
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
- Asas Kepentingan Umum.
- Asas Keterbukaan.

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Proporsionalitas.
- Asas Profesionalitas.
- Asas Akuntabilitas.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Penjelasan Atas Undang-undang No.9 Tahun 2004.

- m. Sehingga secara yuridis penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.5 Tahun 1986.
- n. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 0008/307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 secara yuridis haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.
- o. Bahwa untuk mencegah agar permasalahannya tidak menjadi semakin rumit dan semakin merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lebih

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 , hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

▪ **DALAM PENUNDAAN :**

Menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000.

▪ **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05,

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000.

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 dan Tergugat II untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

A.1. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan eksepsi kompetensi absolut terhadap gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tentang penerbitan :

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (i) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, dan ;
- (ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 Nopember masa Pajak Januari s/d Desember 2000.

▪ Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa obyek gugatan pada prinsipnya adalah tentang penerbitan ketetapan pajak yang prosedur penerbitannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk dalam sengketa perpajakan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Pajak.

b. Bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa perpajakan, yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur secara tegas pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

b.1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 5 :

Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

- b.2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yang menyebutkan :

Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf d :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.

- d Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

- c. Bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- c.1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

Pasal 15 ayat (1) :

Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus “ dalam ketentuan ini, antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Pajak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



- c.2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Pasal 9 A :

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 9 A :

Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di Lingkungan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.

- c.3. Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

Pasal 2 :

Pengadilan Pajak adalah Badan/Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pasal 31 ayat (1) dan (3) :

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Perlawanan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Pasal 33 ayat (1) :

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Pasal 77 ayat (1) :

(1) Putusan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 Nopember 2005 masa pajak Januari s/d Desember 2000 tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 4 Bahwa dengan demikian jelaslah berdasarkan kepastian hukum yang didasari oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 9A Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berada pada Pengadilan Pajak,
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan memutus terlebih dahulu dalam putusan sela



dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

A.2. Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Tergugat I diatas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Tergugat I pada uraian berikut ini selanjutnya Tergugat I menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa jika seandainya pun (quad non) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang atau memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 Nopember 2005 masa pajak Januari s/d Desember 2000 tersebut melalui Surat gugatan Nomor : 01/B-1/VBR&Partr/BDG/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 adalah telah nyata-nyata salah dan keliru serta tidak memenuhi ketentuan formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan tersebut adalah gugatan yang prematur, dengan penjelasan berikut ini:

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : “Dalam Hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Ayat (2) : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2.2. Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor : 05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 (obyek gugatan) kepada Tergugat I dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Surat Gugatan Nomor : 01/B-1/VBR&Part/BDG/V/2008 tanggal 12 Mei 2008.

2.3. Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, proses penyelesaian terhadap permohonan Penggugat kepada Tergugat I melalui Suratnya Nomor : 05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tersebut masih berjalan dan belum selesai.

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas dan nyata-nyata bahwa masih berlangsung proses penyelesaian secara administratif atas obyek sengketa gugatan di Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan ketetapan pajak yang menjadi sengketa tersebut, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I)

2.5. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas dan nyata bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sedang digunakan dan atau belum digunakan secara keseluruhan, dengan perkataan lain upaya untuk melakukan/menjalani prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Penggugat belum dilakukan seluruhnya secara maksimal. Sehingga gugatan tersebut telah bertentangan khususnya dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa oleh karena itu, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan suatu Gugatan Prematur karena tidak memenuhi syarat yuridis formil pengajuan gugatan terhadap suatu putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum (*Fundamentum Petendi*) tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dan dalil-dalil hukum (*Fundamentum Petendi*) tersebut diatas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



surat gugatannya tidak benar dan tidak beralasan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang (tidak mempunyai kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo.
- 3 Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I adalah merupakan Gugatan Prematur.
- 4 Menyatakan oleh karenanya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A.1. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II mengajukan permohonan eksepsi kompetensi absolut terhadap gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat II dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat II dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tentang penerbitan :

- (i) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengurangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT
PPN, dan

(ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN

Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 Nopember 2005 masa

Pajak Januari s/d Desember 2000.

- Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa obyek gugatan pada prinsipnya adalah tentang penerbitan ketetapan pajak yang prosedur penerbitannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk dalam sengketa perpajakan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Pajak.

- b. Bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa perpajakan, yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur secara tegas ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- b.1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 5 :

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yang menyebutkan :

Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf d :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

- c. Bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- c.1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan :

Pasal 15 ayat (1) :

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus “ dalam ketentuan ini, antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Pajak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.



- c.2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Pasal 9 A :

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 9 A :

Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di Lingkungan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.

- c.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

Pasal 2 :

Pengadilan Pajak adalah Badan/Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pasal 31 ayat (1) dan (3) :

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Perlawanan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Pasal 33 ayat (1) :

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Pasal 77 ayat (1) :

(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 Nopember 2005 masa pajak Januari s/d Desember 2000 tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 4 Bahwa dengan demikian jelaslah berdasarkan kepastian hukum yang didasari oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 9A Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berada pada Pengadilan Pajak.
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan memutus terlebih dahulu dalam putusan sela

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

A.2. Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan tergugat II diatas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Tergugat II pada uraian berikut ini selanjutnya Tergugat II menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa jika seandainyaupun (quad non) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang atau memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00008/307/00/424 tanggal 24 Nopember 2005 masa pajak Januari s/d Desember 2000 tersebut melalui Surat gugatan Nomor : 01/B-1/VBR&Part/BDG/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 adalah telah nyata-nyata salah dan keliru serta tidak memenuhi ketentuan formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan tersebut adalah gugatan yang prematur, dengan penjelasan berikut ini:

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : “Dalam Hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Ayat (2) : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2.2. Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor : 05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 (obyek gugatan) kepada Tergugat I dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Surat Gugatan Nomor : 01/B-1/VBR&Part/BDG/V/2008 tanggal 12 Mei 2008.

2.3. Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, proses penyelesaian terhadap permohonan Penggugat kepada Tergugat I melalui Suratnya Nomor : 05/GMS/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tersebut masih berjalan dan belum selesai.

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas dan nyata-nyata bahwa masih berlangsung proses penyelesaian secara administratif atas obyek sengketa gugatan di Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan ketetapan pajak yang menjadi sengketa tersebut, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I)

2.5. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas dan nyata bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sedang digunakan dan atau belum digunakan secara keseluruhan, dengan perkataan lain upaya untuk melakukan/menjalani prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Penggugat belum dilakukan seluruhnya secara maksimal. Sehingga gugatan tersebut telah bertentangan khususnya dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa oleh karena itu, telah terbukti secara nyata-nyata bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan suatu Gugatan Prematur karena tidak memenuhi syarat yuridis formil pengajuan gugatan terhadap suatu putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum (*Fundamentum Petendi*) tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dan dalil-dalil hukum (*Fundamentum Petendi*) tersebut diatas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya tidak benar dan tidak beralasan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang (tidak mempunyai kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo.
3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II adalah merupakan Gugatan Prematur.
4. Menyatakan oleh karenanya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor. 43/G/2008/PTUN-BDG tanggal 29 Juli 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 00008/307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II).

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili Sengketa Pajak.

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 204/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 21 Januari 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 43/G/2008/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Mei 2009.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/ Terbanding I, II pada tanggal 11 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 22 Mei 2009 dan 25 Mei 2009.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 6 s/d 7 putusannya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 41 alinea ke 1 sampai dengan alinea ke 6 putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), Pertimbangan mana jelas tidak tepat, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan tidak cukup pertimbangan hukumnya berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1986) antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 6, Pasal 47 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986), sehingga jelas bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, in casu Penggugat, dimana Pemohon Kasasi secara jelas dan nyata telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat I) tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 dan Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa tertanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 0008/ 307/00/424/05, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 (Objek Gugatan aquo).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 2 secara tegas menyebutkan : “Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”, kemudian Pasal 31 secara tegas menyebutkan : “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”.
- Bahwa mengenai Sengketa Pajak antara Wajib Pajak in casu Pemohon Kasasi dengan Penerima Pajak (Negara) in casu Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah ditempuh oleh Wajib Pajak dan telah selesai serta ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah terpenuhi dan ditempuh oleh Wajib Pajak in casu Pemohon Kasasi dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007 tertanggal 20 September 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, halmana terbukti berdasarkan kronologis fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2005, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/3007/424/05, atas nama PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 (Lampiran 1).
 - b. Bahwa terhadap SKPKBT PPN Barang dan Jasa Nomor : 00008/3007/424/05 tertanggal 24 Nopember 2005 tersebut, Pemohon Kasasi melalui Suratnya Nomor : 04/GMS/PK/III/2007 telah mengajukan Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 (Lampiran 2).
- c. Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No.S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 yang pada pokoknya menolak permohonan Wajib Pajak in casu Pemohon Kasasi mengenai Peninjauan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 (Lampiran 3).
- d. Bahwa terhadap penolakan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Keputusan No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 tersebut, selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1480/PJ.071/2007 tertanggal 3 Mei 2007 tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- e. Bahwa pada tanggal 20 September 2007, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan putusannya No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007 (Lampiran 4) yang dalam diktum putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas menentukan bahwa :f membatalkan; artinya membatalkan Surat Ketetapan Pajak secara formal maupun material sehingga tidak perlu diproses ulang atau lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007, oleh karenanya secara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, atas nama PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 masa Pajak Januari s/d Desember 2000 menjadi batal demi hukum (nietigheid van rechtwege).

- Bahwa dengan dibatalkannya Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007, maka secara yuridis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember masa Pajak Januari s/d Desember 2000, atas nama PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees menjadi batal demi hukum (nietigheid van rechtwege), tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, apalagi mengingat ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara tegas ditentukan bahwa :

“Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, dan terhadap Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi”.

Serta ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang secara tegas menentukan bahwa :

Ayat (1) : “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak secara tegas ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (inkracht gewijsde van recht), apalagi ternyata Direktur Jenderal Pajak selaku pihak yang dikalahkan tidak pernah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. (Lampiran 6), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 91

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c, huruf d dan huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I., oleh karenanya secara hukum Putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sudah sangat mengikat sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) lagi untuk mengeluarkan ketetapan baru atas diri Wajib Pajak, in casu Pemohon Kasasi.

- Bahwa andaikata Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Objek Gugatan aquo ke Pengadilan Pajak sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyangkut sengketa perpajakan karenanya sengketa aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, justru hal tersebut akan mengakibatkan Ketidakpastian Hukum bagi Wajib Pajak in casu Pemohon Kasasi dan hal tersebut jelas-jelas “*Ne Bis In Idem*” karena pokok gugatan/permasalahannya adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak (vide Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007, tertanggal 20 September 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No S-1480/PJ.071/2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, ternyata Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan Isi Putusan Pangadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, halmana jelas-jelas tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang secara tegas menentukan bahwa : “Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain”, dan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peradilan Pajak yang secara tegas menentukan : “Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan”.

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Pajak tersebut, menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak mengakui eksistensi dari adanya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007 tertanggal 20 September 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, halmana jelas-jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dari Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Bandung) untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004).
- Bahwa ternyata kemudian Termohon Kasasi I malahan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor: KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT.Galunggung Mega Sakti, NPWP: 01.241.037.9-424.000/objek gugatan aquo (Lampiran 5), dimana ternyata Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor: KEP-95/PJ.07/2008 tersebut masih mengacu dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor: 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, yang secara yuridis telah batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. No. 12438/PP/M.VIII/99/2007, halmana menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang menyatakan : “Direktur Jenderal Pajak dapat

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar”, kemudian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993 mengenai Petunjuk Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 dan 36 KUP pada Romawi III, Pelaksanaan Pasal 36 KUP, angka 2 Pasal 36 ayat (1) huruf b point 2.1. huruf c ruang lingkup berbunyi : Mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal ini tidak ada lagi upaya hukum yang ditempuh oleh wajib pajak”.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Direktur Jenderal Pajak (Termohon Kasasi I) hanya boleh mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, sehingga artinya tidak boleh mempertahankan ketetapan pajak yang tidak benar in casu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 yang secara yuridis telah batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tertanggal 20 September 2007 No. Put. 12438/PP/M.VIII/99/2007, halmana menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehingga sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan juga hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Bahwa dalam konteks permasalahan ini, Pemeriksa (pihak Termohon Kasasi) tidak menerapkan asas keadilan dalam pemeriksaan Wajib Pajak, dimana tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan kebenaran dan laporan dari Wajib Pajak, sehingga jika ditemukan kesalahan baik yang dapat menambah nilai pajak terhutang maupun yang dapat mengurangi nilai pajak terhutang.

- Bahwa selain itu ternyata sebelum dikeluarkannya Objek Gugatan in litis, Wajib Pajak in casu Pemohon Kasasi tidak pernah dipanggil/diberitahu baik oleh Termohon Kasasi I maupun oleh Termohon Kasasi II untuk dilakukan

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan/penelitian sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Objek Gugatan aquo) dan juga tanpa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf d Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diperbaharui dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan :

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

d) Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan , atau
2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka sangat jelas bahwa Surat Keputusan Termohon Kasasi I yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor: KEP-95/PJ.07/2008 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN, atas nama Wajib Pajak : PT. Galunggung Mega Sakti, NPWP : 01.241.037.9-424.000 (objek gugatan aquo) telah diterbitkan tanpa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada dasarnya bertujuan untuk sebagai sarana informasi adanya ketidakadilan dan ketidakbenaran Direktur Jenderal Pajak dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, sehingga ketetapan pajak yang tidak benar harus dibenarkan bukan diabaikan dengan dalil-dalil yang tidak benar, apalagi pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ditafsirkan untuk menghilangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak, demikian juga hukum tujuannya untuk melindungi masyarakat. Bahkan didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

- Bahwa dengan demikian tindakan Termohon Kasasi I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 28 Pebruari 2008 Nomor: KEP-95/PJ.07/2008, yang masih mengacu dan tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKBT PPN) Nomor : 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005, masa Pajak Januari s/d Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Tergugat II), dengan tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Pajak yang telah membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1480/PJ.071/2007 tanggal 3 Mei 2007 mengenai Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBT PPN Nomor: 00008/3007/424/05 tanggal 24 Nopember 2005 merupakan tindakan sewenang-wenang dan karenanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
- Sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Keputusan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang in casu menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, serta telah memenuhi unsur Pasal

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No.5 Tahun 1986, oleh karenanya menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Bandung) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga pertimbangan *Judex Factie* tersebut haruslah dibatalkan.

- Oleh karena itu, maka *Judex Iuris*-Mahkamah Agung R.I. telah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili perkara ini dan karenanya memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa pokok perkara dalam perkara ini.

KEBERATAN KEDUA :

Berdasarkan uraian Keberatan Pertama tersebut diatas, maka terhadap permohonan Penundaan Objek Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini adalah sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 41 alinea ke 7 putusannya tersebut haruslah dibatalkan pula.

Berdasarkan alasan hukum diatas, maka terbukti *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik dalam pertimbangan hukum putusannya, oleh karenanya secara yuridis pertimbangan *Judex Factie* tersebut haruslah dibatalkan, apalagi terbukti pula *Judex Factie* telah begitu saja mengadopsi dalil-dalil Para Termohon Kasasi serta sama sekali tidak mempertimbangkan dalil sangkalan maupun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atau setidaknya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang tetap dan berlaku, secara tegas menentukan bahwa :

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan”.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Mengenai keberatan Pertama dan Kedua :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, yaitu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TUAN IBRAHIM SAPUTRA** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TUAN IBRAHIM SAPUTRA** tersebut ;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, 13 Januari 2010** oleh H. Imam Soebechi, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Benar Sihombing, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
Prof.DR.H.Ahmad Sukardja.SH
Ttd.
Marina Sidabutar.SH.MH

K e t u a :
Ttd.
H. Imam Soebechi.SH.MH

Panitera Pengganti :
Ttd.
Benar Sihombing.SH.MHum

Biaya-biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.574.

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No.217 K/TUN/2009.